

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4 TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2007**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2006**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 4

TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Palu Tahun Anggaran 2006;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS, Hakim dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 149);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit

dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4574);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

29. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2004 Seri A Nomor 1);

30. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2006 Seri A Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 30 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 30 Tahun 2006 Seri A Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PER-
HITUNGAN ANGGARAN PEN-DAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2006**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

| | | |
|---------------|-----|---------------------|
| a. Pendapatan | Rp. | 371.992.635.881,- |
| b. Belanja | Rp. | 365.914.674.865,- |
| Surplus | Rp. | 6.077.961.016,- |
| | | |
| c. Pembiayaan | | |
| - Penerimaan | Rp. | 5.001.985.536,55,- |
| - Pengeluaran | Rp. | 11.079.946.552,55,- |
| Surplus | Rp. | 6.077.961.016,00,- |

Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 557.263.445,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah

perubahan Rp. 372.549.899.326,-

b. Realisasi Rp. 371.992.635.881,-

Selisih kurang Rp. 557.263.445,-

- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 10.577.591.627,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah

perubahan Rp. 376.492.266.492,-

b. Realisasi Rp. 365.914.674.865,-

Selisih kurang Rp. 10.577.591.627,-

- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp. 10.020.328.182,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan

Rp. 3.942.367.166,-

b. Realisasi Rp. 6.077.961.016,-

Selisih lebih Rp. 10.020.328.182,-

- (4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 10.020.328.182,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1) Anggaran Pendapatan setelah perubahan

Rp. 5.001.985.537,-

2) Realisasi Rp. 5.001.985.536,55,-

Selisih kurang Rp. 0,45,-

b. Pengeluaran

1) Setelah perubahan Rp. 1.059.618.371,-

2) Realisasi Rp. 11.079.946.552,55,-

Selisih lebih Rp. 10.020.328.181,55,-

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva Rp. 594.025.334.447,40,-

b. Jumlah Utang Rp. 14.123.947.457,99,-

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 579.901.368.989,41,-

- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam

Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 9.933.877.190,-
dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2006

Rp. 2.488.435.107,55,-

b. Jumlah Penerimaan Kas

Rp. 390.158.891.159,45,-

Rp. 392.647.326.267,-

c. Jumlah Pengeluaran Kas Rp. 382.713.449.077,-

d. Saldo Kas 31 Desember 2006

Rp. 9.933.877.190,-

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Daerah,
yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

- Lampiran I.1 : Ringkasan Perhitungan APBD Tahun
Anggaran 2006.

- Lampiran I.2 : Laporan Sisa Perhitungan Tahun
Anggaran 2006.

- Lampiran I.3 : Rincian Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja menurut
Bidang Pemerintahan dan
Perangkat Daerah.

- Lampiran I.4 : Daftar Rekapitulasi Perhitungan
APBD berdasarkan Bidang
Pemerintahan dan Perangkat
Daerah.

- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah

- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal
(Investasi) Daerah.

- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset lainnya.

- Lampiran I.8 : Daftar Cek yang masih belum
dicairkan.

- Lampiran I.9 : Daftar Pinjaman Daerah

- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah

2. Lampiran II : Neraca;

3. Lampiran III : Laporan Arus Kas;

4. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan;

5. Lampiran V : Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 16 Juli 2007

WALIKOTA PALU,

ttd+cap

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Juli 2007


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd+cap

ARIFIN HI.LOLO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4 TAHUN 2007

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU,



USMAN, SH
NIP. 570011421

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2006**

I. PENJELASAN UMUM

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006 telah melalui Proses Perhitungan yang cermat dan teliti maka hal ini diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memenuhi kewajiban membahas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 yang terdiri dari :

- a. Pendapatan.
- b. Belanja.
- c. Pembiayaan

Dari perhitungan Anggaran Belanja daerah Tahun 2006 tersebut terdapat Perhitungan Anggaran sejumlah Rp. 10.020.328.181,55,- (Sepuluh milyar dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah lima puluh lima sen).

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Tahun 2006 perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4